



**PENETAPAN**

Nomor 259/Pdt.P/2024/PN Wgp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh:

**ASTIANI KONDA BETU**, Tempat lahir Tanarara, Tanggal 27 April 2001, bertempat tinggal di Manggawai, RT.004/RW.002, Kelurahan/Desa Prai Bakul, Kecamatan Matawai La Pawu, Kabupaten Sumba Timur, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;  
Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;  
Telah membaca bukti surat dan mendengar keterangan para saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis yang diberi tanggal 2 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor 259/Pdt.P/2024/PN Wgp, tertanggal 24 September 2024, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti penulisan Tempat dan Bulan Lahir pemohon karena telah terjadi kesalahan penulisan dalam Akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti:
  - Tempat lahir Pemohon dari **Tanarara** (Tempat lahir dalam Akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) menjadi **Prai Bokul** (Tempat lahir Nama dalam Ijazah);

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bulan lahir Pemohon dari semula **Bulan April** (Bulan lahir dalam Akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) menjadi **Bulan Maret** (Bulan lahir Nama dalam Ijazah);

3. Bahwa Pemohon telah terdaftar dalam kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, dengan segala kerendahan hati, Pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sambil

memohon kiranya Bapak dapat memeriksa permohonan Pemohon sambil menetapkan sebagai berikut:

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merubah/mengganti:
  - Tempat lahir Pemohon dari **Tanarara** (Tempat lahir dalam Akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) menjadi **Prai Bokul** (Tempat lahir Nama dalam Ijazah);
  - Bulan lahir Pemohon dari semula **Bulan April** (Bulan lahir dalam Akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) menjadi **Bulan Maret** (Bulan lahir Nama dalam Ijazah);
3. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya Hakim juga telah mendengar keterangan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5311040685070002, atas nama PEMOHON, selanjutnya diberi tanda **P-1**;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5311-LT-11112014-0035, tertanggal 11 November 2014, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) tertanggal 21 Juni 2014 selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) tertanggal 2 Juni 2017 selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), tertanggal 2 Juni 2020 selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Ijazah Diploma tiga, tertanggal 19 September 2023 diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Danga Hamu Meha, selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi DANGA HAMU MEHA:

- Bahwa saksi mengetahui masalah Pemohon yang mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan karena Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir dan bulan lahir Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran;
- Bahwa tempat lahir yang tertera di Akta Kelahiran adalah Tanarara sedangkan ingin dirubah menjadi Prai Bokul dan bulan lahir yang tertera adalah Bulan April ingin dirubah menjadi bulan Maret;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan **tempat dan bulan lahir** pada kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki penulisan **tempat dan bulan lahir lahir** karena untuk menyesuaikan dengan **tempat dan bulan lahir** Pemohon yang tertulis pada ijazah Sekolah SD, SMP, SMA dan Ijazah Diploma Tiga;
- Bahwa selain untuk menyesuaikan dengan ijazah, tujuan yang sangat mendesak adalah agar tidak ada lagi perbedaan identitas dari Pemohon

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PN Wgp



pada dokumen-dokumen pribadi Pemohon karena Pemohon memiliki rencana untuk kuliah;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon merupakan orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan memperbaiki penulisan **tempat dan bulan lahir** dari Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejahatan hukum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan tersebut;

Terhadap saksi tersebut Pemohon memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

## 2. Saksi MARIA TAMU APU:

- Bahwa saksi mengetahui masalah Pemohon yang mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan karena Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir dan bulan lahir Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran;
- Bahwa tempat lahir yang tertera di Akta Kelahiran adalah Tanarara sedangkan ingin dirubah menjadi Prai Bokul dan bulan lahir yang tertera adalah Bulan April ingin dirubah menjadi bulan Maret;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan **tempat dan bulan lahir** pada kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki penulisan **tempat dan bulan lahir lahir** karena untuk menyesuaikan dengan **tempat dan bulan lahir** Pemohon yang tertulis pada ijazah Sekolah SD, SMP, SMA dan Ijazah Diploma Tiga;
- Bahwa selain untuk menyesuaikan dengan ijazah, tujuan yang sangat mendesak adalah agar tidak ada lagi perbedaan identitas dari Pemohon pada dokumen-dokumen pribadi Pemohon karena Pemohon memiliki rencana untuk kuliah;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon merupakan orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan memperbaiki penulisan **tempat dan bulan lahir** dari Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejahatan hukum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap saksi tersebut Pemohon memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi yang diajukan pemohon di depan persidangan yang kesemuanya merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk mengadili permohonan pengesahan anak dan penambahan nama bapak akta kelahiran anak Para Pemohon, sebagaimana dimohonkan Para Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditegaskan untuk perbaikan /perubahan tahun kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, hal ini mengandung arti bahwa Pengadilan Negeri diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan tentang perbaikan/perubahan, tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi dan bukti surat P-1 berupa KTP dan P-7 berupa Kartu Keluarga diketahui bahwa Pemohon sehari-hari berdomisili di Manggawai, RT.004/RW.002, Kelurahan/Desa Prai Bakul, Kecamatan Matawai La Pawu, Kabupaten Sumba Timur, sehingga Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, maka Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PN Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, adapun sifat-sifat dari permohonan adalah sebagai berikut;

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), maksudnya adalah permohonan yang diajukan benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum dan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang diajukan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*), jadi tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak, pemilikan, penyerahan maupun pembayaran sesuatu oleh orang lain maupun pihak ketiga;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, murni bersifat *ex-parte*;

Menimbang bahwa dalam beberapa yurisprudensinya Mahkamah Agung berpendapat bahwa gugatan *voluntair* hanya dapat diterima Pengadilan apabila ada ketentuan Undang-undang yang mengaturnya secara khusus, akan tetapi bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya serta dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon wajib untuk diperiksa pokok permohonannya dan dikabulkan apabila dalil-dalil permohonan pemohon disertai alat bukti yang cukup (*ius curia novit*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka yang menjadi alasan Pemohon melakukan perubahan **tempat dan bulan lahir** dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga adalah untuk menyamakan/ menyesuaikan tahun lahir Pemohon di dalam ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Ijazah Diploma tiga atas nama Pemohon dan tujuan yang mendesak lainnya adalah agar tidak ada lagi perbedaan identitas Pemohon pada dokumen pribadi Pemohon karena Pemohon memiliki rencana untuk mencari pekerjaan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PN Wgp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri di wilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa untuk dapat dilaksanakannya pencatatan perubahan dalam kutipan akta kelahiran, KTP dan KK atas nama Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka haruslah didasarkan pada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di rubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK hanya terbatas pada perubahan nama akan tetapi karena berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-7 (KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan KK) bahwa Pemohon bernama ASTIANI KONDA BETU lahir di Tanarara, tanggal 27 April 2001, dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, akan tetapi tahun lahir Pemohon di dalam KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan KK tersebut ternyata berbeda dengan ijazah atas nama Pemohon yang dimana Pemohon lahir di Prai Bokul, 27 Maret 2001, sehingga tempat dan bulan lahir Pemohon akan diubah menyesuaikan dengan Ijazah yaitu menjadi Praibokul pada bulan Maret, maka demi terciptanya persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta demi terwujudnya kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon tersebut dapat dimasukkan ke dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan saksi menerangkan kalau saksi mengetahui bahwasannya Pemohon merupakan orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PN Wgp



memperbaiki penulisan **tempat dan bulan lahir** dari Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejahatan hukum, begitu juga Pemohon sendiri selama ini tidak pernah melakukan perbuatan tercela di masyarakat dan belum pernah juga berurusan dengan hukum serta tidak ada fakta yang menerangkan bahwa Pemohon terlibat atau pernah terlibat dalam organisasi yang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta fakta hukum yang ada dihubungkan dengan sifat-sifat dari permohonan itu sendiri hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon selain memiliki landasan hukum yang cukup, juga Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta dengan pertimbangan bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak ada keberatan dari pihak lain serta tidak mengandung sengketa dengan pihak lain dan tidak mengandung itikad yang buruk ataupun tersangkut dengan perbuatan pidana ataupun berkaitan dengan organisasi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan permohonan pemohon juga mempunyai tujuan yang baik yaitu untuk masuk kuliah serta lebih kepada ketertiban dalam dokumen kependudukan bagi Pemohon sehingga tidak ada lagi perbedaan penulisan **tempat dan bulan lahir** dalam dokumen kependudukan Pemohon dengan ijazah Pemohon dan juga menurut pengadilan ada kepentingan terbaik bagi Pemohon dalam mengejar cita-citanya, sehingga hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon layak untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan seperlunya pada redaksional amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon yang ada dalam petitum pada poin-2 (dua) diatas telah dikabulkan oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka terhadap peristiwa perubahan **tempat dan bulan lahir** Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, untuk itu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana (perangkat pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan) yaitu Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Adapun maksud dari melaporkan hal tersebut adalah untuk dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil jo. Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa "Pencatatan pelaporan perubahan nama (dalam perkara a quo diartikan pula perubahan **tempat dan bulan lahir** dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum, norma agama serta norma sopan santun di masyarakat, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan dalam perkara perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan dan jabatannya ataupun secara *ex officio* maka Hakim akan memperbaiki bunyi petitum permohonan Pemohon di dalam amar putusan, sepanjang tidak merubah inti dari petitum permohonan Pemohon;

Mengingat, Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan **tempat dan bulan lahir** dari Pemohon yang terdapat pada dokumen-dokumen:
  - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5311-LT-11112014-0035, yang semula tertulis **Tanarara, Dua Puluh Tujuh April 2001** diubah menjadi **Prai Bokul, Dua Puluh Tujuh Maret 2001**;
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5311155010010002, dari yang semula tertulis **Tanarara, 27-04-2001** diubah menjadi **Prai Bokul, 27-03-2001**;
  - Kartu Keluarga (KK) Nomor 5311150802130001, dari yang semula tertulis **Tanarara, 27-04-2001** diubah menjadi **Prai Bokul, 27-03-2001**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan penulisan **tempat dan bulan lahir** dari Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga tersebut di atas, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur paling lambat **30 (tiga puluh) hari** setelah Pemohon menerima salinan penetapan ini untuk mencatat tentang Penetapan perubahan penulisan **tempat dan bulan lahir** dari Pemohon ke dalam buku register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk membuat perubahan penulisan **tempat dan bulan lahir** dari Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK) tersebut dan menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (**seratus lima puluh ribu rupiah**);

Demikian penetapan tersebut ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh Muhammad Cakranegara, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erwin Imanuel Telnoni, A.Md., S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu dan telah dikirim secara elektronik kepada Para Pemohon pada hari itu juga;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**TTD**

**TTD**

**Erwin Imanuel Telnoni, A.Md., S.H.**

**Muhammad Cakranegara, S.H.,**

**RINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Proses : Rp110.000,00
  2. PNBP : Rp 30.000,00
  3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Total : **Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);**